



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560 / 94 Tahun 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja/buruh dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 66);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2017 - 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA : Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, serta diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
- KELIMA : Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KEENAM : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjaanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota sebagaimana dalam diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/86 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Nopember 2017



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 560 / 94 Tahun 2017
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2018
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp.2.310.087,50
2.	Kabupaten Demak	Rp.2.065.490,00
3.	Kabupaten Kendal	Rp.1.929.458,00
4.	Kabupaten Semarang	Rp.1.900.000,00
5.	Kota Salatiga	Rp.1.735.930,06
6.	Kabupaten Grobogan	Rp.1.560.000,00
7.	Kabupaten Boyolali	Rp.1.651.650,00
8.	Kota Surakarta	Rp.1.668.700,00
9.	Kabupaten Sukoharjo	Rp.1.648.000,00
10.	Kabupaten Sragen	Rp.1.546.492,72
11.	Kabupaten Karanganyar	Rp.1.696.000,00
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp.1.524.000,00
13.	Kabupaten Klaten	Rp.1.661.632,35
14.	Kabupaten Batang	Rp.1.749.900,00
15.	Kota Pekalongan	Rp.1.765.178,63
16.	Kabupaten Pekalongan	Rp.1.721.637,55
17.	Kabupaten Pemalang	Rp.1.588.000,00
18.	Kota Tegal	Rp.1.630.500,00
19.	Kabupaten Tegal	Rp.1.617.000,00
20.	Kabupaten Brebes	Rp.1.542.000,00
21.	Kabupaten Blora	Rp.1.564.000,00
22.	Kabupaten Kudus	Rp.1.892.500,00
23.	Kabupaten Jepara	Rp.1.739.360,00
24.	Kabupaten Pati	Rp.1.585.000,00

1	2	3
25.	Kabupaten Rembang	Rp.1.535.000,00
26.	Kota Magelang	Rp.1.580.000,00
27.	Kabupaten Magelang	Rp.1.742.000,00
28.	Kabupaten Purworejo	Rp.1.573.000,00
29.	Kabupaten Temanggung	Rp.1.557.000,00
30.	Kabupaten Wonosobo	Rp.1.585.000,00
31.	Kabupaten Kebumen	Rp.1.560.000,00
32.	Kabupaten Banyumas	Rp.1.589.000,00
33.	Kabupaten Cilacap	Rp.1.841.209,00
34.	Kabupaten Banjarnegara	Rp.1.490.000,00
35.	Kabupaten Purbalingga	Rp.1.655.200,00

 GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO